



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAHARUDIN Alias OCIK Bin JUBA (Alm);**
2. Tempat lahir : Genduang (Pkl. Lesung);
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 11 Desember 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : RT/RW 003/001 Desa Genduang Kec. Pkl Lesung Kab. Pelalawan;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/13/VIII/2019/Reskrim tanggal 13 Agustus 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 04 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Sdr. Bayu Syahputra,SH, Sdr. Dodi Mukti Yadi,SH, Sdr. Suherdi,SH, Sdr. Muhammad Iqbal,SH, Sdr. Ahmad Husein,SH, Sdr. Robby Candra,SH, Sdr. Nuzul Abdi M,SH, Sdr. Williana,SH, Sdr. Daniel Siahaan,SH, Sdr. Efesus Dewan Marlan Sinaga,SH, dan Sdr. Polma Sinaga.SH, Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN Siak beralamat di Jalan Hang Tuah X RT 02 RW 05 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan,, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Plw tertanggal 23 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 16 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 16 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAHARUDIN Als OCIK Bin JUBA (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **SAHARUDIN Als OCIK Bin JUBA (Alm)** selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 01 (satu) buah bong dari botol plastic bening;
 - 01 (satu) buah kaca pirex;
 - 01 (satu) buah mancis warna biru bserta sumbunya;

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 01 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
- 01 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih nopol BM 6122 IL;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari terdakwa kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringan dan seadil-adilnya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **SAHARUDIN Als OCIK Bin JUBA (Alm)** pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat Di Kebun Kelapa Sawit dekat SP. 09 A Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Darwis Als Uwis (terdakwa dalam perkara lain) menghubungi terdakwa via telephone dan mengatakan **"lagi dimana cik?"** dan dijawab terdakwa **"saya lagi berburu di kebun kelapa sawit dekat SP 09 A"** dan tidak lama kemudian datang saksi Darwis Als Uwis (terdakwa dalam perkara lain) menjumpai terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi Darwis Als Uwis (terdakwa dalam perkara lain) **"masih ada lagi barangnya wis?"** dan dijawab **"masih ada cik, ini kita bagi dua saja dan Ocik bayar saja Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)"** dan terdakwa menjawab **"iyalah"**, kemudian sekira jam 13.00 WIB saksi Darwis Als Uwis

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam perkara lain) menelphone terdakwa dan mengatakan “sudah ada duitnya cik?” dan dijawab terdakwa “duitnya belum ada” dan saksi Darwis Als Uwis (terdakwa dalam perkara lain) berkata “kalau begitu bisa antar lagi sabunya sama saya?” dan dijawab “tak bisa, saya lagi kerja nanti pulang kerja aja kita jumpa” dan dijawab “iyalah”, kemudian sekira jam 17.30 WIB terdakwa pergi menggunakan SPM Honda Vario BM 6122 JL untuk menemui saksi Darwis Als Uwis (terdakwa dalam perkara lain) di Perumahan SP.09 A Desa Sari Mulya dan terdakwa berkata “ini sabunya, dan ambillah uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) karena sabunya sudah terpakai sedikit sama saya” dan dijawab “iyalah” setelah itu terdakwa menyerahkan 1 (Satu) paket sabu beserta uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Darwis Als Uwis (terdakwa dalam perkara lain), kemudian sekira jam 21.00 WIB saksi Darwis Als Uwis (terdakwa dalam perkara lain) datang menemui terdakwa bersama dengan pihak kepolisian dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan, dan saat itu saksi Fernando Lukas bertanya kepada terdakwa “mana sabunya?” dan dijawab terdakwa “tidak ada pak” selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan sekeliling terdakwa tetapi tidak ditemukan narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap SPM Honda Vario warna putih yang dibawa terdakwa dan didalam jok ditemukan alat hisap berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic dan 1 (satu) buah kaca pirek serta 1 (satu) buah mancis warna biru, dan saksi Fernando bertanya “alat hisap sabu ini punya siapa?” dan dijawab terdakwa “alat hisap sabu ini punya saya pak” setelah mendengar pengakuan tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Lesung.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Debora M Hutagaol, S.Si,Apt dan Supiyani, S.Si. M.Si. yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine no. Lab : 8343/NNF/2019 tanggal 20 Agustus 2019 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa Urine yang diperiksa milik terdakwa An. **SAHARUDIN Als OCIK Bin JUBA (Alm)** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua

Bahwa ia terdakwa **SAHARUDIN Als OCIK Bin JUBA (Alm)** pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat Di Kebun Kelapa Sawit dekat SP. 09 A Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **"penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

berawal dari saksi Darwis Als Uwis (terdakwa dalam perkara lain) menghubungi terdakwa via telephone dan mengatakan *"lagi dimana cik?"* dan dijawab terdakwa *"saya lagi berburu di kebun kelapa sawit dekat SP 09 A"* dan tidak lama kemudian datang saksi Darwis Als Uwis (terdakwa dalam perkara lain) menjumpai terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi Darwis Als Uwis (terdakwa dalam perkara lain) *"masih ada lagi barangnya wis?"* dan dijawab *"masih ada cik, ini kita bagi dua saja dan Ocik bayar saja Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)"* dan terdakwa menjawab *"iyalah"*, kemudian sekira jam 13.00 WIB saksi Darwis Als Uwis (terdakwa dalam perkara lain) menelphone terdakwa dan mengatakan *"sudah ada duitnya cik?"* dan dijawab terdakwa *"duitnya belum ada"* dan saksi Darwis Als Uwis (terdakwa dalam perkara lain) berkata *"kalau begitu bisa antar lagi sabunya sama saya?"* dan dijawab *"tak bisa, saya lagi kerja nanti pulang kerja aja kita jumpa"* dan dijawab *"iyalah"*, kemudian sekira jam 17.30 WIB terdakwa pergi menggunakan SPM Honda Vario BM 6122 JL untuk menemui saksi Darwis Als Uwis (terdakwa dalam perkara lain) di Perumahan SP.09 A Desa Sari Mulya dan terdakwa berkata *"ini sabunya, dan ambillah uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) karena sabunya sudah terpakai sedikit sama saya"* dan dijawab *"iyalah"* setelah itu terdakwa menyerahkan 1 (Satu) paket sabu beserta uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Darwis Als Uwis (terdakwa dalam perkara lain), kemudian sekira jam 21.00 WIB saksi Darwis Als Uwis (terdakwa dalam perkara lain) datang menemui terdakwa bersama dengan pihak kepolisian dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan, dan saat itu saksi Fernando Lukas bertanya kepada terdakwa *"mana sabunya?"* dan dijawab terdakwa *"tidak ada pak"* selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan sekeliling terdakwa tetapi tidak ditemukan narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap SPM Honda Vario warna putih yang dibawa terdakwa dan didalam jok ditemukan alat hisap berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic dan 1 (satu) buah kaca pirek serta 1

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Mancis warna biru, dan saksi Fernando bertanya “alat hisap sabu ini punya siapa?” dan dijawab terdakwa “alat hisap sabu ini punya saya pak” setelah mendengar pengakuan tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Lesung.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Debora M Hutagaol, S.Si,Apt dan Supiyani, S.Si. M.Si. yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine no. Lab : 8343/NNF/2019 tanggal 20 Agustus 2019 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa Urine yang diperiksa milik terdakwa An. **SAHARUDIN Als OCIK Bin JUBA (Alm)** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fernando Lukas S.H dibawah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah kepemilikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
 - Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WIB di Simpang 5 SP 9 C Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 18.00 WIB, saksi dan rekan team saksi setelah mendapatkan informasi dari Saksi Darwis Ais Uwis Bin Mahmud (Alm) bahwa terdakwa ada mengambil narkotika

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut dari terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sedang menunggu tidak jauh dari lokasi penangkapan, yaitu berada di TPH (tempat pengumpulan hasil) Plasma SP 9 C Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dan pada saat sampai dilokasi saksi beserta rekan team saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna biru beserta sumbunya yang pada saat itu barang bukti tersebut ditemukan didalam bagasi sepeda motor yang digunakan terdakwa yang mana sepeda motor yang digunakan terdakwa pada saat itu adalah Honda Vario warna putih Nomor Polisi BM 6122 IL;
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan pengeledahan disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama Saksi ISAL SAPUTRA dan saksi beserta rekan team saksi anggota polsek Pangkalan Lesung;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak terkait untuk membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Darwis;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi William Arnel dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah kepemilikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WIB di Simpang 5 SP 9 C Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 18.00 WIB, saksi dan rekan team saksi setelah mendapatkan informasi dari Saksi Darwis Ais Uwis Bin Mahmud (Alm) bahwa terdakwa ada mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sedang menunggu tidak jauh dari lokasi penangkapan, yaitu berada di TPH (tempat pengumpulan hasil) Plasma SP 9 C Desa Sari Mulya

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dan pada saat sampai dilokasi saksi beserta rekan team saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna biru beserta sumbunya yang pada saat itu barang bukti tersebut ditemukan didalam bagasi sepeda motor yang digunakan terdakwa yang mana sepeda motor yang digunakan terdakwa pada saat itu adalah Honda Vario warna putih Nomor Polisi BM 6122 IL;
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan pengeledahan disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama Saksi ISAL SAPUTRA dan saksi beserta rekan team saksi anggota polsek Pangkalan Lesung;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak terkait untuk membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Darwis;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Darwis Als Uwis Bin Mahmud Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah kepemilikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi ada menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan saksi mengenal terdakwa sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada terdakwa dan keuntungan yang saksi dapatkan dari hasil penjualan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut yakni sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa bentuk narkoba golongan 1 jenis sabu milik saksi yang disita oleh pihak kepolisian tersebut yakni narkoba golongan 1 jenis sabu berbentuk serbuk kristal warna putih;

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus plastik warna bening klep merah tersebut saksi simpan ditangan saksi sebelah kanan;
- Bahwa saksi menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa tersebut saksi tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira jam 22.00 WIB saat itu saksi pergi ke SP.05 Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi, dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr KELING, setelah sampai di SP.05 Desa Rawang Sari dan bertemu dengan Sdr KELING saat itu saksi berkata "Ada barang KELING?" lalu KELING menjawab "ada" dan saksi berkata "saya mau beli setengah Jie" KELING menjawab "tenang aja kalo segitu masih ada" dan saksi berkata "berapa harganya" KELING menjawab "setengah Jie harganya 750.000,-" dan saksi berkata "IYALAH" selanjutnya KELING membawa saksi pergi kedalam kebun kelapa sawit masyarakat, dan didalam kebun kelapa sawit tersebut saksi diajak oleh KELING untuk memakai sabu milik KELING dan setelah siap memakai lalu KELING memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi namun saat itu saksi menjawab "saya hanya punya uang 500.000,- jadi gimana?" KELING menjawab "ya udah, sisa nya besok saja kamu bayar" selanjutnya saksi pergi pulang ke SP.09 Desa Sari Mulya, lalu pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 02.00 WIB saat itu saksi menelpon terdakwa dengan menerangkan "Lagi dimana cik?" lalu terdakwa menjawab "saya lagi berburu di kebun kelapa sawit dekat SP.09 A" setelah itu saksi pergi menjumpai terdakwa dan setelah bertemu selanjutnya saksi mengajak terdakwa memakai sabu yang saksi beli dari KELING tersebut dan setelah siap memakai kemudian terdakwa berkata "masih ada lagi barangnya?" lalu sambil menengokkan barang sabu saksi berkata "masih ada Cik, ini kita bagi dua saja dan OCIK bayar saja sama saya Rp.500.00,-" lalu terdakwa menjawab "yalah, tapi duit nya belum ada" dan saksi berkata "yalah tak apa-apa besok aja" setelah itu saksi membagi dua 1 (satu) paket sabu tersebut dan sebagian saksi berikan kepada terdakwa sedangkan sebagian sisanya saksi pegang, kemudian saksi bersama terdakwa pulang kerumah masing-masing, selanjutnya sekira jam 13.00 WIB saat itu saksi menelpon terdakwa dengan menerangkan "sudah ada duitnya Cik?" lalu terdakwa menjawab "duitnya belum ada" dan saksi berkata "kalau gitu bisa diantar sabunya?" dan terdakwa menjawab "tak bisa, saya lagi kerja, nanti pulang kerja saja kita jumpa" dan saksi menjawab "iyalah" lalu sekitar jam 17.00 WIB saksi ditelpon oleh KELING (DPO) dengan menerangkan "Wis, masih ada

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu lagi?" dan saksi menjawab "masak bos mau beli sabu dari saya?" dan KELING menjawab "saya butuh sedikit saja untuk pakai karna sabu saya telah habis dan saksi menjawab" kemaren ada saksi jual sama teman saksi tapi belum dibayar cobalah saya telpon dulu teman saya tu" dan KELING, menjawab "oke, nanti kasih kabar iya?" saksi menjawab "oke" setelah itu terdakwa menelpon terdakwa dengan menerangkan "ocik, cepat lah antar sabunya kesini karna ada kawan saya yang mau beli" dan terdakwa menjawab "yalah" selanjutnya terdakwa kembali menelpon KELING sambil berkata "KELING sabunya ada, nanti kamu tunggu aja saya disimpang 5" KELING menjawab "oke" lalu sekira jam 19.00 WIB saat itu saksi bertemu dengan terdakwa bertempat diperumahan SP.09 A Desa Sari Mulya dan saat itu terdakwa berkata "ini sabunya dan ambillah uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) karena sabunya sudah terpakai sedikit sama saya" lalu saksi menjawab "yalah" kemudian saksi mengambil 1 (satu) paket sabu beserta uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa tersebut sambil berkata "cik, saya pergi dulu, dan ocik tunggu saja disini nanti saya akan kesini lagi untuk memakai sabu bersama OCIK" dan terdakwa menjawab "iyalah" setelah itu saksi langsung menuju simpang 5 SP.09 A dengan maksud untuk menjumpai KELING dan saat sampai disimpang 5 rupanya KELING sudah berada ditempat lalu saksi turun dari sepeda motor dan saat terdakwa hendak memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada KELING tiba-tiba saat itu datang aparat kepolisian dan langsung melakukan penggeledaan dan penangkapan terhadap saksi sedangkan teman saksi KELING berhasil kabur kedalam kebun milik masyarakat selanjutnya saat dilakukan penggeledaan terhadap saksi saat itu salah seorang pihak kepolisian melihat ada sesuatu barang yang ada digenggaman tangan saksi, dan saat melihat hal tersebut lalu salah satu seorang polisi dengan disaksikan oleh Pak RT Desa Sari Mulya bertanya kepada saksi dengan menerangkan "barang apa yang ada digenggamanmu itu?" lalu saksi menjawab "INI SABU PAK" dan polisi bertanya "punya siapa sabu ini dan dari mana kamu dapatkan?" lalu saksi menjawab "SABU INI PUNYA SAYA PAK DAN SABU INI SAYA BELI DARI SAHARUDIN Als OCIK SAHAR" setelah mendengar pengakuan keterangan saksi, selanjutnya saksi dibawa oleh pihak kepolisian untuk mencari terdakwa dan sekira jam 21.00 WIB saat itu terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian saat berada di TPH dalam kebun kelapa sawit masyarakat SP. 09 A Desa Sari Mulya Kec.Pkl.Lesung,dan saat dilakukan penggeledaan di sepeda motor merk Honda Vario warna putih yang dibawa oleh terdakwa, tepatnya didalam Jok sepeda motor tersebut anggota kepolisian menemukan alat hisap berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna biru beserta sumbunya lalu kemudian salah seorang polisi bertanya kembali kepada terdakwa dengan menerangkan "alat untuk hisap sabu ini punya siapa?" lalu terdakwa menjawab "alat untuk hisap sabu itu punya saya pak" setelah mendengar pengakuan saksi bersama terdakwa selanjutnya saksi dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek Pkl.Lesung Guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi melakukan tindak pidana tersebut karena karena saat ini saksi mengalami desakan ekonomi karena saksi tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan gaji saksi tidak cukup untuk membiayai kebutuhan saksi sehari-hari;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak terkait untuk memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Isal Saputra Als Isal Bin Likim (Alm) keterangan saksi tersebut dibacakan dipersidangan, berdasarkan berita acara pemeriksaan saksi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi diperiksa dimintai keterangan sekerang ini adalah sebagai saksi dalam perkara " Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika Gol.I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis sabu" yang dilakukan oleh terdakwa Yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Simpang 5 SP 9C Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, Sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;
- Bahwa photo yang diperlihatkan kepada saksi masih saksi kenali yang mana photo tersebut adalah photo terdakwa yang ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 20.10 WIB di TPH (tempat pengumpulan hasil) plasma Desa Sari Mulya Kec.Pkl. Lesung Kab.Pelalawan;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WIB setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Darwis mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa dan Saksi Darwis mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa terdakwa sedang menunggu di TPH (tempat pengumpulan hasil) plasma Desa

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Mulya Kec.Pkl. Lesung Kab.Pelalawan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dibawa oleh anggota polisi untuk menyaksikan kembali penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa setelah sampai dilokasi tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna biru beserta sumbunya yang mana barang bukti tersebut ditemukan didalam bagasi sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nomor Polisi BM 6122 IL yang digunakan oleh terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolsek pangkalan lesung guna proses lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I tersebut dan menurut saksi kegiatan terdakwa sudah melanggar hukum undang-undang yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan kepada Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa di tangkap yakni pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 21.00 WIB bertempat di dalam kebun kelapa sawit Plasma SP. 9A Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan,
- Bahwa terdakwa di tangkap karena terdakwa telah melakukan tindak pidana membeli sabu-sabu milik Saksi Darwis;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pada awal tahun 2018 terdakwa sudah pernah tersangkut perkara Narkotika Golongan I Jenis Sabu, dan terdakwa divonis oleh Pengadilan Negeri Pelalawan selama 20 (dua puluh) bulan selanjutnya terdakwa menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan Sialang Bungkok Pekanbaru, selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2019 terdakwa bebas (selesai menjalani hukuman);

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ialah milik terdakwa dan terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan 1 bukan Jenis Sabu tersebut adalah dari saksi Darwis yang saat ini juga telah diamankan oleh pihak kepolisian sektor Pangkalan Lesung dan bahwa banyaknya Narkoba Golongan 1 bukan tanaman Jenis Sabu yang terdakwa dapat dari saksi Darwis Jenis Sabu yang di bungkus plastik bening Klep Merah;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan 1 bukan Jenis Sabu dari Saksi Darwis tersebut adalah dengan cara Saksi Darwis mendatangi terdakwa saat berburu burung di perumahan SP. 09. A Desa Sari Mulya dan menawarkan kepada terdakwa untuk membeli sabu miliknya;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkoba Golongan 1 Jenis Sabu dari saksi Darwis tersebut yakni seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk memakai sabu yakni 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah Mancis warna biru beserta sumbu nya;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Darwis kurang lebih 5 (lima) tahun, dan terdakwa telah melakukan menggunakan Narkoba jenis sabu sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa terdakwa membeli Narkoba jenis sabu dari saksi Darwis baru 2 kali. Dan yang terdakwa tau terdakwa membeli Narkoba jenis sabu untuk di pakai selebihnya terdakwa memesan sabu sama orang lain namun terdakwa tidak kenal;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 03.00 WIB terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Darwis adalah paket Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu belum terdakwa bayar karena belum memiliki uang, dan sekira jam 19:00 WIB saksi Darwis meminta kembali narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa namun narkoba jenis sabu tersebut sudah ada terdakwa gunakan untuk terdakwa pakai, untuk itu terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk mengganti sabu yang telah terdakwa pakai tersebut;
- Bahwa cara menggunakan narkoba sabu tersebut yang pertama harus menyediakan 1 (satu) buah bong, kaca pirek, pipet, dan Mancis, caranya yaitu dengan memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam kaca pirek, dan kaca pirek tersebut dibakar menggunakan Mancis yang sudah dberi sumbunya dari jarum suntik, kemudian setelah dibakar narkoba jenis sabu tersebut di hisap menggunakan pipet yang sudah di bengkokkan;
- Bahwa efek dari menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah, terdakwa merasa fit untuk bekerja, dan tidak ngantuk-ngantuk;

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak terkait untuk menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah bong dari botol plastic bening;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah mancis warna biru beserta sumbunya;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nomor Polisi BM 6122 IL;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Debora M Hutagaol, S.Si, Apt dan Supiyani, S.Si. M.Si. yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine no. Lab : 8343/NNF/2019 tanggal 20 Agustus 2019 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa Urine yang diperiksa milik terdakwa An. **SAHARUDIN Als OCIK Bin JUBA (Alm)** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap yakni pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 21.00 WIB bertempat di dalam kebun kelapa sawit Plasma SP. 9A Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan,

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di tangkap karena terdakwa telah melakukan tindak pidana menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman Jenis Sabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna biru beserta sumbunya yang pada saat itu barang bukti tersebut ditemukan didalam bagasi sepeda motor yang digunakan terdakwa Saharudin Alias Ocik Bin Juba Alm yang mana sepeda motor yang digunakan terdakwa pada saat itu adalah Honda Vario warna putih Nomor Polisi BM 6122 IL;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi Darwis yang saat itu juga telah diamankan oleh pihak kepolisian sektor Pangkalan Lesung;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 03.00 WIB terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Darwis adalah paket Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu belum terdakwa bayar karena belum memiliki uang, dan sekira jam 19:00 WIB saksi Darwis meminta kembali narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa namun narkotika jenis sabu tersebut sudah ada terdakwa gunakan untuk terdakwa pakai, untuk itu terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk mengganti sabu yang telah terdakwa pakai tersebut;
- Bahwa cara menggunakan narkotika sabu tersebut yang pertama harus menyediakan 1 (satu) buah bong, kaca pirek, pipet, dan mancis, caranya yaitu dengan memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam kaca pirek, dan kaca pirek tersebut dibakar menggunakan mancis yang sudah dberi sumbunya dari jarum suntik, kemudian setelah dibakar narkotika jenis sabu tersebut di hisap menggunakan pipet yang sudah di bengkokkan;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari saksi Darwis baru 2 kali. Dan yang terdakwa tau terdakwa membeli Narkotika jenis sabu untuk di pakai selebihnya terdakwa memesan sabu sama orang lain namun terdakwa tidak kenal;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak terkait membeli narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari saksi Darwis;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Debora M Hutagaol, S.Si,Apt dan Supiyani, S.Si. M,Si. yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine no. Lab : 8343/NNF/2019 tanggal 20 Agustus 2019 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa Urine yang diperiksa milik terdakwa An. **SAHARUDIN Als OCIK Bin JUBA (Alm)**

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa kata "Setiap orang" pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata "Barangsiapa", hal itu dapat dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor : 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa : Kata "Barangsiapa" identik dengan terminologi kata "Setiap orang" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang didepan persidangan mengaku bernama **SAHARUDIN Alias OCIK Bin JUBA (Alm)**,

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan. Demikian juga saksi-saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa **SAHARUDIN Alias OCIK Bin JUBA (Alm)**;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam hal ini adalah benar Terdakwa **SAHARUDIN Alias OCIK Bin JUBA (Alm)**, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perihal apakah benar terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dimaksud, hal itu masih akan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan yuridis selanjutnya;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku, sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin hukum maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa selain daripada untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, narkotika golongan I tidak dapat digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas terdakwa yang tercantum di dalam berkas perkara maupun dari keterangan terdakwa dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa ternyata pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta yang tidak ada mempunyai hubungan pekerjaan dan kedudukan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terdakwa di tangkap yakni pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 21.00 WIB bertempat di dalam kebun kelapa sawit Plasma SP. 9A Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;

Menimbang bahwa terdakwa di tangkap karena terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman Jenis Sabu dan atau penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 jenis sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa kenal dengan saksi Darwis kurang lebih selama 5 (lima) tahun, dan terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis sabu kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dari saksi Darwis tersebut yakni seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu belum terdakwa bayar karena belum memiliki uang, kemudian saksi Darwis meminta kembali narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa namun narkotika jenis sabu tersebut sudah ada terdakwa gunakan untuk terdakwa pakai, untuk itu terdakwa memberikan uang kepada terdakwa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan sisa sabu yang terdakwa gunakan kepada saksi Darwis;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika sabu tersebut yang pertama harus menyediakan 1 (satu) buah bong, kaca pirek, pipet, dan mancis, caranya yaitu dengan memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam kaca pirek, dan kaca pirek tersebut dibakar menggunakan mancis yang sudah diberi sumbunya dari jarum suntik, kemudian setelah dibakar narkotika jenis sabu tersebut di hisap menggunakan pipet yang sudah di bengkokkan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu kepada saksi Darwis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena terdakwa memiliki pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan kedudukan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak ada

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah telah terbukti merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa di tangkap yakni pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 21.00 WIB bertempat di dalam kebun kelapa sawit Plasma SP. 9A Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;

Menimbang bahwa terdakwa di tangkap karena terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman Jenis Sabu dan atau penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 jenis sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa kenal dengan saksi Darwis kurang lebih selama 5 (lima) tahun, dan terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis sabu kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dari saksi Darwis tersebut yakni seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu belum terdakwa bayar karena belum memiliki uang, kemudian saksi Darwis meminta kembali narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa namun narkotika jenis sabu tersebut sudah ada terdakwa gunakan untuk terdakwa pakai, untuk itu terdakwa memberikan uang kepada terdakwa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan sisa sabu yang terdakwa gunakan kepada saksi Darwis;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika sabu tersebut yang pertama harus menyediakan 1 (satu) buah bong, kaca pirek, pipet, dan mancis, caranya yaitu dengan memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam kaca pirek, dan kaca pirek tersebut dibakar menggunakan mancis yang sudah dberi sumbunya dari jarum suntik, kemudian setelah dibakar narkotika jenis sabu tersebut di hisap menggunakan pipet yang sudah di bengkokkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti menyerahkan, narkotika jenis sabu, dimana pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sebelumnya menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Darwis, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Plw



Ad.4. Unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika telah digolongkan ke dalam 3 (tiga) Golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- Reagensia diagnostik* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- Reagensia laboratorium* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa di tangkap yakni pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 21.00 WIB bertempat di dalam kebun kelapa sawit Plasma SP. 9A Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;

Menimbang bahwa terdakwa di tangkap karena terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman Jenis Sabu dan atau penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Debora M Hutagaol, S.Si, Apt dan Supiyani, S.Si. M.Si. yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine no. Lab : 8343/NNF/2019 tanggal 20 Agustus 2019 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa Urine yang diperiksa milik terdakwa An. SAHARUDIN Als OCIK Bin JUBA (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sabu yang diserahkan kepada saksi Darwis pada saat saksi Darwis ditangkap sebelumnya dalam penguasaan terdakwa tersebut merupakan narkotika yang terdaftar dalam golongan I dan bukan merupakan tanaman sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong dari botol plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna biru beserta sumbunya, oleh karena telah dipergunakan untuk kejahatan yang mana dipergunakan terdakwa bersama saksi Darwis menggunakan Narkotika jenis sabu dan dikhawatirkan akan digunakan lagi dalam kejahatan narkotika, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nomor Polisi

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM 6122 IL, oleh karena dipergunakan terdakwa sebagai alat dari kejahatan dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP);

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHARUDIN Alias OCIK Bin JUBA (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong dari botol plastic bening;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah mancis warna biru beserta sumbunya;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih nopol BM 6122 IL;

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, oleh kami Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., dan Joko Ciptanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 oleh kami Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H., M.H. dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H., ST., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Bella Asih Cyntia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., ST., M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)